

**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG, PENGHASILAN TETAP
KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, HAK KEUANGAN TUHA PEUET DAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG SERTA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu diatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Hak Keuangan Tuha Peuet dan Lembaga Kemasyarakatan Gampong serta Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Gampong Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176), Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438:)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633):
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG, PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, HAK KEUANGAN TUHA PEUET DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG SERTA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara urusan pemerintahan Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang terdiri dari Keuchik dan Tuha Peuet.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Tuha Peuet adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Imeum Gampong adalah lembaga agama sebagai mitra Pemerintah Gampong di bidang pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat yang dipimpin oleh Imeum Gampong.
10. Keurani Gampong adalah Perangkat Gampong yang memimpin Kesekretariatan Pemerintahan Gampong.
11. Kepala Seksi adalah Unsur Pembantu Keuchik sebagai Pelaksana Teknis.
12. Keurani Cut adalah unsur pembantu Keurani Gampong dalam bidang tugasnya.
13. Peutua Duson adalah Perangkat Gampong sebagai Kepala Kewilayahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik.
14. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah lembaga kemasyarakatan Gampong, bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat gampong dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat gampong yang terdiri dari Lembaga Tuha Lapan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Pemuda Gampong.
15. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
16. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen.
21. Rekening Kas Gampong adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
22. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet.
23. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
24. Penghasilan Tetap adalah Penerimaan sah yang diterima Keuchik dan Perangkat Gampong yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
25. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah di terima Keuchik, Tuha Peuet dan Perangkat Gampong berdasarkan beban kerja yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
26. Operasional adalah kegiatan yang di laksanakan berdasarkan beban kerja yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
27. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula, baik dalam daerah maupun luar daerah.

29. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan tugas dan ditandatangani oleh Keuchik.
30. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Keuchik selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) dalam rangka pelaksanaan perjalanan Dinas bagi Aparatur Pemerintahan Gampong.
31. Pelaksana SPD adalah Keuchik, Tuha Peuet, Perangkat Gampong dan lembaga kemasyarakatan Gampong lainnya serta warga masyarakat yang ditugaskan oleh keuchik untuk melaksanakan perjalanan dinas.
32. Biaya riil (*atcost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
33. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor keuchik.
34. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
35. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Camat dan Keuchik.

BAB II

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

Pasal 2

- (1) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan Gampong dan rencana kerja Pemerintah Gampong
 - b. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
 - c. kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
 - d. teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penyusunan dokumen APBG dapat disusun dengan menggunakan aplikasi sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, HAK KEUANGAN TUHA PEUET DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG

Pasal 4

- (1) Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Penghasilan tetap.
- (2) Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keuchik dan Perangkat Gampong yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Lembaga Tuha Peuet Gampong diberikan tunjangan dan biaya operasional.
- (4) Lembaga Imeum Gampong diberikan tunjangan dan biaya operasional
- (5) Lembaga Kemasyarakatan Gampong lainnya diberikan insentif.
- (6) Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan jabatan.

Pasal 5

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Biaya Operasional dan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebankan dalam APBG dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Kegiatan operasional diberikan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan di Gampong.

Pasal 6

Besaran penghasilan tetap, tunjangan, biaya operasional dan insentif unsur Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH GAMPONG

Bagian Pertama
Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 7

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan sangat mendesak dan Prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja dari Pemerintahan Gampong;
- c. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas.

Bagian Kedua
Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh Keuchik, Tuha Peuet, Perangkat Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan warga masyarakat.
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan SPT yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Surat Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Keuchik.
- (4) Warga masyarakat tertentu yang berhak melakukan perjalanan dinas adalah setiap warga yang mendapatkan undangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah atau lembaga lainnya atas prestasinya, untuk mendukung upaya penyelesaian masalah Gampong atau peningkatan kapasitas masyarakat.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan perjalanan dinas harus didasarkan atas:
 - a. adanya undangan atau panggilan yang berbentuk surat, faximile, telegram, surat/kawat dan kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak dan telah mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang.
 - b. adanya perintah tertulis dari Pejabat yang berwenang.

- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka workshop, bimtek, seminar, lokakarya dan studi banding harus di batasi dan dilakukan dengan sangat selektif dalam rangka efisiensi penggunaan APBG Tahun Anggaran 2020.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka studi banding, dibatasi jumlah orang, jumlah hari dan frekuensinya serta dilakukan secara selektif.
- (4) Perjalanan dinas keluar daerah kabupaten dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat SKPK terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu harus mendapatkan SPT yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam daerah terlebih dahulu mendapat SPT yang ditandatangani oleh Keuchik.
- (7) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan yang diselenggarakan ditingkat Provinsi dan biaya pelaksanaan ditanggung oleh penyelenggara, terlebih dahulu mendapat SPT yang ditandatangani oleh Pejabat SKPK yang berwenang.
- (8) Perjalanan Dinas yang dilakukan ke Luar Negeri terlebih dahulu mendapat SPT yang ditandatangani oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas meliputi :
 - a. Uang harian, terdiri dari:
 - uang saku;
 - uang transport lokal; dan
 - uang makan.
 - b. Biaya transport dan biaya penginapan.
- (2) Biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayar secara *atcost*.
- (3) Perjalanan dinas yang menggunakan pesawat udara, hanya dibolehkan menggunakan fasilitas kelas ekonomi.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tariff hotel dikota tujuan sesuai dengan jabatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- (5) Besaran biaya perjalanan dinas, penginapan dan komponen lainnya dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan menggunakan fasilitas hotel satu kamar berdua (*twinsharing*).

Pasal 12

Biaya perjalanan dinas akan diperhitungkan secara riil setelah perjalanan dinas selesai dilakukan.

Bagian Keempat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 13

- (1) Keuchik selaku pengguna anggaran hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam APBG.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas dan bukti/dokumen pertanggung jawabannya.
- (3) Dokumen pertanggung jawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. SPT yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan perjalanan dinas.
 - c. tiket bus umum/pesawat dan boarding pass.
 - d. bukti pembayaran hotel; dan
 - e. laporan hasil perjalanan dinas.

Pasal 14

Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian bagi Negara/Daerah, menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 Januari 2020

Plt. BUPATI BIREUEN,

ttd

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 492

